



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 02-A TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
(KOMINDA) KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Jeneponto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN JENEPONTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Keanggotaan Kominda Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Jeneponto dengan susunan:






Ketua : Bupati Jeneponto
Pelaksana Harian : Kepala Kepolisian Resort Jeneponto
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto

Anggota-Anggota :

- 1) Unsur Intelijen :
 1. Pos Bin Daerah Takalar-Jeneponto
 2. Kasat Intel Polres Jeneponto
 3. Pasi Intel Kodim 1425 Jeneponto.
 4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kab. Jeneponto.
- 2) Unsur terkait :
 1. Inspektur Kabupaten Jeneponto
 2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jeneponto
 3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 4. Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga dan Demokratisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto
 5. Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto
 6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEM. & KESRA	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM & PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di: Jeneponto
pada tanggal : 11 JANUARI 2016

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
pada tanggal : 12 JANUARI 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,**


H. MUHAMMAD SYARIF, SH. MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2016 NOMOR02.A.....